

## Rutin Pantau Progres Proyek Tahun Jamak



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,04/04/2024

**SANGATTA** – Ketua DPRD Kutai Timur Joni melakukan pemantauan berkala terkait proyek tahun jamak berupa pekerjaan drainase di beberapa lokasi. Joni mengatakan, kegiatan tersebut dimulai 2022/2023 dan ditargetkan selesai akhir 2024. “Namun, kami belum berkomunikasi dengan dinas terkait untuk mengetahui berapa persen progresnya,” ujar Joni saat ditemui media di ruang kerjanya, Senin (1/4) lalu.

Joni menambahkan, di anggaran perubahan 2024, masih akan ada tambahan alokasi terkait pengerjaan *multiyears* tersebut. “Kalau progresnya tidak sesuai, nanti komunikasi kepada dinas terkait (Dinas Pekerjaan Umum),” jelasnya. Joni mengaku akan terus melakukan pengawasan. Sebelumnya, dia telah melakukan peninjauan dan hasilnya sudah sesuai dengan aspek.

“Hanya saja progresnya agak terlambat, mungkin karena musim kemarau jadi terlalu panas. Jadi kita harap kontraktornya bisa mempercepat. Karena kalau tidak memenuhi target, nanti penambahan anggaran di perubahan akan dipertimbangkan, apa lagi yang nol persen,” tuturnya. Joni menyampaikan, proyek yang nol persen pengerjaannya berlokasi di Karya Etam simpang empat sampai di Kenyamukan. “Waktu kami tinjau dulu, alasannya karena ada masalah dengan masyarakat. Tapi dulu Dinas PU menjamin kalau ada masalah tinggal komunikasikan dengan pihak PU,” bebarnya.

Selain itu, Joni mengaku melakukan pemantauan di tempat lain, seperti *multiyears* saluran air di Sangkulirang. “Di tempat lain juga kami *monitoring*. Teman-teman DPRD *me-monitoring* sudah sejauh mana pekerjaan *multiyears* berjalan dan *alhamdulillah* sudah memenuhi progres,” sebutnya.

Sebelum masuk di penganggaran tahun 2024, Joni mengatakan, pihaknya akan melakukan sidak terkait progres yang tengah berlangsung. “Dalam waktu dekat ini, kita kan melakukan sidak lagi,” pungkasnya. (edw/ind/k8)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Rutin Pantau Progres Proyek Tahun Jamak, 04/04/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
  - (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.